



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 9106010804910004, tempat dan tanggal lahir Jember, 08

April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan
Tanggiri, RT. 003 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email/layanan
pesan: elsyaevelin@gmail.com / 082199339081,
sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3524094407940001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan,

04 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KOTA, KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI
PAPUA, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email/layanan pesan:
egaelsya4@gmail.com / 081347345059, sebagai
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan
Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 25 April 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di Jl. Julung, xxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon II adalah bapak kandungnya yang bernama Suwarno dan yang menikahkanadalah imam masjid, dan yang menjadi saksi bernama Bapak dan Bapak Dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena terkendala oleh Akta Cerai Pemohon I yang belum diambil dan dikirim dari Pengadilan Agama Jember ;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, Perempuan, lahir di Biak tanggal 13 Mei 2019;
 - b. ANAK, Laki-laki, lahir di Biak tanggal 17 Januari 2020;
 - c. ANAK, Laki-Laki, lahir di Biak tanggal 04 Februari 2023;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan berusia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Janda berusia 25 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Biak guna dijadikan sebagai dalil hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Biak menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I () dengan Pemohon II () pada tanggal 1 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Julung, xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan terhadap perkara ini akan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan 9106010804910004, atas nama, tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3524094407940001 atas nama, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 15/AC/2018/PA.Bik, tanggal 17 April 2018, atas nama yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2300/AC/2019/PA.Jr, tanggal 24 April 2019, atas nama yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi bukti P.4;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lola, 26 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayan Toko IJS Biak, tempat kediaman di Saramom, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Papua, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada saat pernikahan para Pemohon karena saksi Sepupu satukali dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jl. Julung, xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Kandung Pemohon II yang bernama;
 - Bahwa yang menikahkan adalah ustadz selaku Imam Masjid xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak dan Bapak;
 - Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup (cerai resmi) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (cerai resmi) serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahannya dan pembuatan kartu keluarga serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Biak, 01 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Eksfedisi Ninja Ekspres, tempat kediaman di Waupnor, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Papua, dibawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada saat pernikahan para Pemohon karena saksi adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jl. Julung, xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Kandung Pemohon II yang bernama;
 - Bahwa yang menikahkan adalah selaku Imam Masjid , xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak dan Bapak;
 - Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi nikah beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengarannya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup (cerai resmi) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (cerai resmi) serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Pemohon keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon sudah di dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahannya dan pembuatan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik tanggal 25 April 2025 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ialah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Julung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Suwarno dan yang menikahkan adalah ustadzselaku Imam , xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang disaksikan oleh bernama Bapak dan Bapak Dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disertai ijab dan kabul, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas dan status para Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti para Pemohon berstatus duda dan janda yang telah memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama, olehnya itu para Pemohon telah resmi bercerai dengan suami dan istri terdahulunya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak ada yang menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan perkawinannya dalam hal statusnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus duda dan janda, Para Pemohon yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dinikahkan pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Julung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Suwarno dan yang menikahkan adalah ustadz selaku Imam Masjid, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Bapak dan Bapak Dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disertai ijab dan qabul;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup (cerai resmi) dan Pemohon II

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda cerai hidup (cerai resmi) serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Julung, xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya, Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum atas perkawinan keduanya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto*

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka amar penetapan itsbat nikah harus disertai memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti para Pemohon berdomisili di Distrik Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) pada tanggal 01 Mei 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di Jalan Julung, xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Biak Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Biak yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Muliaty**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Dra. Muliaty

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama P.1		
c. Panggilan	Rp	10.000,00
Pertama P. 2		
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)